

**EFEKTIVITAS TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
MENCEGAH *MONEY POLITIC* PADA PILKADA TAHUN 2020
(Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SUBEKTI DWI NUR ROHMAH
NIM. 1517049

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**EFEKTIVITAS TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
MENCEGAH *MONEY POLITIC* PADA PILKADA TAHUN 2020
(Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SUBEKTI DWI NUR ROHMAH
NIM. 1517049

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subekti Dwi Nur Rohmah

NIM : 1517049

Judul Skripsi : Eektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah
Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Di
Kecamatan Kesesi)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2022

Yang Menyatakan,



The image shows a 10,000 Rupiah postage stamp from Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp. The serial number '54C12AJX99G401283' is visible at the bottom of the stamp.

SUBEKTI DWI NUR ROHMAH

NIM. 1517049

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
Perumahan Griya Sejahtera B-11
Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Subekti Dwi Nur Rohmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Subekti Dwi Nur Rohmah

NIM : 1517049

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Efektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah *Money Politic*
Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kecamatan
Kesesi)


Dengan ini memohon agar Skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih .

Wassalamualaikum Wr . Wb.

Pekalongan, 21 Maret 2022

Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM 5 Kajen kab.Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id E-mail: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Subekti Dwi Nur Rohmah

NIM : 1517049

Judul Skripsi : Efektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi)

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal 22 Juni Tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2 001

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 19880615 201903 1 007

Pekalongan, 22 Juni 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan, tidak lupa shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatny dihari kiamat. Maka dari itu, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Kusri yang selalu mendukung dan mencurahkan segala usaha untuk membantu melancarkan skripsi ini, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat serta doa yang mengiringi setiap langkah penulis selama ini
2. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis selama ini
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Seluruh kawan seperjuangan Hukum Tatanegara Tahun 2017, yang saling memberikan seangat, dorongan, motivasi serta banyak sekali pengalaman dan perjuangannya selama ini.
5. Seluruh kawan Himpunan Mazhasiswa Jurusan HTN, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat selama ini.
6. Kepada Almamater IAIN Pekalongan dan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang selalau penulis banggakan.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. Al Insyira: 5)

ABSTRAK

Bawaslu ialah badan yang mempunyai tugas pokok serta melaksanakan pengawasan melalui tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa kerja untuk anggota Badan pengawas pemilu yakni 5 (lima) tahun mulai dari pengucapan sumpah jabatan.

Pemilihan umum adalah suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, begitu juga dengan pemilihan umum dan demokrasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan jika ada pemilihan umum maka ada demokrasi. Sebagai negara demokrasi Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah setingkat Gubernur setiap lima tahun sekali. Diprovinsi Jawa Tengah telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Akan tetapi, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah diwarnai dengan adanya *money politic*. *Money politic* merupakan salah satu pelanggaran didalam pelaksanaan pemilihan umum.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas tugas Bawaslu didalam mencegah *money politic* pada pemilukada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasannya Berdasarkan tolak ukur efektivitas Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* di kabupaten pekalongan bisa dikatakan belum begitu efektif dikarenakan masih ada faktor penghambat yang sangat besar seperti rendahnya tingkat ekonomi, tingkat pengetahuan politik masyarakat rendah dan budaya masyarakat kuno.

Kata kunci : Tugas Bawaslu, efektivitas, *money politic*

KATA PENGANTAR

Puji syukur, *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya dihari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MENCEGAH *MONEY POLITIC* PADA PILKADA TAHUN 2020 (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan.


Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara dan Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Tatanegara

4. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
5. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Pekalongan
6. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan seluruh Staff Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
7. Kedua orang tua penulis yang tersayang Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Kusri dan keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu HTN B khususnya Ade Ayu Murtiasih S.H Sulamjanah, Eni Purwanti S.H, Bhety Shafilla, Syakilatun Nafisah, dan M Renaldi Firmansyah yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesai studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum;
9. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta amal baik di sisi Allah Swt. Aamiin|ya Rabbal Aalamiin.

Pekalongan, 22 Juni 2022



SUBEKTI DWI NUR ROHMAH
NIM 1517049

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritik	9
E. Tinjauan Penelitian	18
F. Metode Penelitian	20
BAB II TUGAS BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	
A. Efektivitas Hukum	27
B. Pemilihan Umum Kepala Daerah	39
C. Badan Pengawas Pemilu	43
D. Money Politic	46
BAB III BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KECAMATAN KESESI	
A. Gambaran Umum Bawaslu	55
B. Pilkada Kabupaten Pekalongan 2020	69
C. Money Politic dalam Pilkada	79
D. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic pada pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kesesi	85
E. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Money politic	92

**BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MENCEGAH MONEY
POLITIC PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KECAMATAN
KESESI**

- A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic 97
- B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Bawaslu Dalam Mencegah *Money Politic* 107

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 114
- B. Saran 115

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu yang independen, yaitu: dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mudah intervensi oleh kepentingan politik tertentu, bertanggung jawab kepada parlemen, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan memahami tata cara penyelenggaraan pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokrasi, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.¹

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam pemilu, bawaslu mempunyai beban yang sangat berat. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tiap tahapan pemilu. Mengingat fungsi bawaslu sangat dibutuhkan dalam pencegahan pelanggaran pemilu bawaslu harus mengkoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengawasi

¹ Ni'matul Huda, "Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi" (Jakarta: PT Kencana, 2017), 107

penyelenggara pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.²

Penyeleggaran pemilu yang tidak terawasi dengan baik, akan berdampak pada kerugian masyarakat dalam jangka panjang (contohnya sumbangan ilegal pemilik modal kepada kandidat akan menyebabkan kandidat terpilih tersandera oleh kepentingan pemilik modal).³ Pengawasan pemilu tidak hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang *luber dan jurdil* bisa dilakukan secara konsisten. Dengan demikian lembaga pengawas pemilu dari pusat kecamatan, memiliki peran yang strategi, karena lembaga ini bertugas menjamin pemilu dilakukan secara demokrasi.

Bawaslu bertugas mengawasi semua pemilihan umum. Kegiatan pengawasan yang dilakukakan oleh bawaslu yaitu mengawasi proses jalannya pesta demokrasi pemilu serta pemilihan umum telah sesuai dengan hasil yang diharapkan.⁴ Pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia.⁵

² Teguh Prasetyo, "Pemilu Bermartabat"(Depok: PT Rajawali Press, 2017), 124

³ Natsir B. Kotten, "Bawaslu Tidak Lagi Ompong kumpulan Karya Tulis Terpubikasi"(Malang: Media Nusa Creative, 2020), 24

⁴Yulia Simamora, "Analisis Fikih Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat" *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020), 1-7

⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" Pasal 1 Ayat (17)

Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan.

Selain itu Bawaslu juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa tugas Bawaslu bertugas :

1. Mencegah terjadinya *money politic*
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu,
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

Pilkada pada tahun 2020 dilaksanakan ditengah-tengah pandemi Covid-19. Karena itu pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar pilkada ini harus tetap terlaksana, pilkada ini juga sebelumnya sempat diundur, dimana sebelumnya pilkada di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus diundur hingga 9 Desember 2020. Dan pilkada itu sendiri adalah proses penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Proses pemilihan umum kepala daerah atau biasa disebut pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dan peserta pilkada yakni pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik, gabungan partai

⁶Irfan Setiawan, "Handbook Pemerintahan Daerah" (Wahana Resolusi, 2018), 136

politik, dan dapat juga melalui calon perseorangan.⁷ Dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dan yang bertugas dalam mengawasi pemilihan umum kepala daerah adalah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu).

Pada setiap tahapan pemilu mempunyai potensi terjadinya pelanggaran, Misalnya pada saat kampanye. kampanye adalah alat untuk memperkenalkan visi, misi dan program-program kerja yang akan direalisasikan para calon kepala daerah.⁸ Pada masa kampanye sering kali terjadi adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh partai politik, tim sukses kader, dan bahkan calon itu sendiri. Tindak kecurangan tersebut bisa berupa *money politic* dan lain sebagainya.⁹

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yakni *money politic*. Sedangkan *money politic* sendiri adalah suatu bentuk pemberian untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses pemilihan umum.¹⁰ *money politic* ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat dan juga mengganggu kualitas demokrasi.

⁷Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe dan Yusriati, "Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada" (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 13

⁸Novica Mailanti, Skripsi: "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakan Peraturan KPU" *Skripsi* (Lampung: Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, 2017), 7

⁹Andi Akbar, "Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)" *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2016), 2

¹⁰Ahmad Hudri, "Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal" (Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2020), 42

Di dalam sebuah pemilu, tidak asing lagi jika kita mendengar istilah *money politic* atau suap. Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, pertama yang disuap (*al-Murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa barang atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Biasanya orang melakukan suap ialah pejabat namun tidak menutup kemungkinan selain pejabat ada seseorang yang berstatus dibawahnya. Kemudian kedua, penyuap (*al-Rasyi*), yaitu orang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberian suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Bisa kepentingan hukum, maupun pemilu, karenanya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya. Ketiga, suap (*al-Risywah*), suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai objek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya.¹¹ Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil, seperti firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah: 188

وَأَنذَرْتُكُمْ لَكُمُ الْمَالِ الْبَاطِلِ وَالَّذِينَ يَأْتُوا بِالْحَكْمِ لِنَاءِ الْفِتْنَةِ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَيْمَانِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah)

¹¹ Nanda Firdaus Puji Istiqomah & M. Noor Harisudin, “Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Prespektif Fikih Siyash dan Hukum Positif”, *Rechtenstudent Journal* 2 (1), April 2021, 90-91

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188).¹²

Risywah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara. Dapat dikatakan demikian karena hal ini dapat merugikan negara. Di negara Indonesia itu sendiri, *risywah* dikategorikan sebagai korupsi, dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.¹³ Seseorang yang melakukan *risywah* atau suap baik yang menyuap maupun yang disuap, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amer, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَبِيَّ

"Dari Abdullah bin ‘Umar ra berkata, “Rasulullah melaknat bagi penyuap dan menerima suap.¹⁴"

Akibat *money politic* rasionalitas pemilih menjadi hilang berganti dengan sikap pragmatis, siapa yang memberi uang, barang atau materi lainnya itulah yang akan meraka pilih menjadi kepala daerah. Karena *money politic*, rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan untuk menentukan lahirnya pemimpin berkualitas dan berintegritas harus pupus oleh dampak *money politic*. Dampak lain dari *money politic* bagi masyarakat ialah dari aspek ekonomi, seorang kepala daerah yang terpilih karena melakukan *money politic* berpotensi

¹² Qs Al-Baqarah (2): 188

¹³ Nanda Firdaus Puji Istiqomah & M. Noor Harisudin, “Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Prespektif Fikih Siyash dan Hukum Positif”, *Rechtenstudent Journal* 2 (1), April 2021, 90-91

¹⁴ Fuad Thohari, “Hadits Ahkam: Kajian: Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zi)” (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 286

melakukan korupsi atau mengumpulkan uang untuk menggantikan uang yang telah dihabiskan pada waktu pemilihan umum.

Di Kabupaten Pekalongan sendiri masih terdapat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang membagi-bagikan barang, uang atau materi lainnya kepada masyarakat. Pada pilkada 2020 di Kecamatan Kesesi terdapat *money politic* yang dilakukan oleh anggota KPPS disalah satu TPS. Anggota KPPS tersebut membagikan amplop berisi uang kepada warga agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selain di Kecamatan Kesesi terdapat juga politik uang di Kecamatan Bojong. Bawaslu menyebutkan bahwa terdapat amplop yang berisikan uang Rp70 ribu yang dibagikan ke warga.¹⁵

money politic biasanya dilakukan dengan cara tim sukses terjun langsung ke desa-desa dan bertemu dengan tokoh desa, ada juga kader dari partai tertentu yang mengadakan rapat dirumah RT atau RW didesa tersebut, atau dengan cara pasangan calon yang mengadakan pengajian ibu-ibu satu kecamatan atau satu desa hanya untuk berkampanye sekaligus untuk membagi-bagikan barang, uang, dan lain-lain agar mau memilih calon kepala daerah tersebut.

Calon yang melakukan praktik *money politic* sangat otomatis jika calon tersebut akan berusaha untuk bisa mengembalikan dana atau modal yang telah dia keluarkan pada masa kampanye. Oleh sebab itu kita harus menolak adanya *money politic* untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat ideal menurut islam, yaitu : *Sidiq, Amanah, Tablig, dan Fathonah*. Pemimpin yang memiliki

¹⁵ Bawaslu, Sumber Dari Dokumen Bawaslu Kabupaten Pekalongan, diminta i data oleh Subekti Dwi Nur Rohmah, Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 28 Desember 202.

sifat tersebut bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakatnya dan tidak akan merugikan negara.¹⁶

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana tugas Bawaslu dalam meminimalisir *money politic* pada pemilihan umum kepala daerah. Supaya dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 tidak ada lagi aksi *money politic* yang akan mengganggu pemilih untuk memilih dari hati nurani mereka sendiri dan juga akan mengurangi kerugian negara karena tidak ada lagi pejabat yang akan melakukan korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah *money politic* pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah *money politic* pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah *money politic* pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi

¹⁶ Imawan Sugiharto, "Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya"(Pekalongan: NEM, 2021), 21

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah *money politic* pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap mahasiswa yang mengkaji mengenai pelaksanaan tugas Bawaslu dalam mencegah *money politic* pada pilkada.
2. Manfaat praktis diharapkan dapat menghasilkan penelitian ini menyalurkan gagasan-gagasan pemikiran yang berguna untuk peneliti serta masyarakat guna menumbuhkan rasa untuk mencegah terjadinya *money politic* pada setiap pemilihan umum di Kecamatan Kesesi.

D. Kerangka Teoritik

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai kaidah yang merupakan patokan terkait sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode yang dipergunakan yakni menggunakan metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan yaitu induktif-empiris, sehingga hukum itu

dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁷

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.¹⁸

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto diatas yang menyatakan bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), faktor

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40

¹⁸ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" (jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007),110

kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup).¹⁹

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa faktor budaya hukum merupakan penentu bermakna tidaknya suatu tawaran hukum bagi seseorang. Menurutnya, pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang diikuti oleh suatu masyarakat merupakan kekuatan sosial (*social force*) yang secara langsung atau tidak, mempengaruhi mekanisme bekerjanya hukum secara keseluruhan. Nilai-nilai atau tidak memilih suatu aturan dan lembaga hukum untuk dipakai bagi kepentingan mereka. Kendala yang mungkin terjadi adalah kemungkinan masyarakat menganggap bahwa lembaga dan pranata hukum yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang telah diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebagai sarana pelaksanaan penyerahan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan pemerintah di daerah secara demokratis. Pilkada merupakan kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang pengen pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan mereka ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan pengen mereka juga.²⁰ Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan, yaitu : *pertama*, kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara langsung. *Kedua*,

¹⁹ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 80

²⁰ Irfan Setiawan, "Handbook Pemerintahan Daerah" (Wahana Resolusi, 2018), 135-136

kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, kepala daerah terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. *Ketiga*, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. *Keempat*, *check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan posisi kepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapat menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. *Kelima*, kriteria calon kepala daerah dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Oleh karena itu rakyat yang akan menentukan sendiri kepala daerahnya, maka rakyat dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah.

Namun yang juga harus diperhatikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu : *pertama*, dana yang dibutuhkan sangat besar. Pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan dana atau anggaran yang sangat besar untuk kebutuhan operasional, logistik, dan keamanan. *Kedua*, membuka kemungkinan konflik antara elit dan massa. Pemilihan kepala daerah secara langsung membuka potensi terjadinya konflik, baik konflik yang bersifat elit

maupun konflik massa secara horizontal. *Ketiga*, aktivitas rakyat terganggu. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan disibukkan aktivitas para calon dan partai politik pendukungnya untuk mengadakan kampanye dan menyebarkan isu-isu politik serta melakukan manuver-manuver langsung ke tangan masyarakat dengan maksud mempengaruhi pilihan rakyat.²¹

3. *Money Politic*

Money politic berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yakni *Money* dan *Politic*, *money* adalah uang dan *politic* adalah politik. *Money politic* dalam bahasa Indonesia merupakan suap. Suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah uang sogok. Sedangkan istilah *money politic* adalah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, didalam hal ini uang dijadikan alat guna mempengaruhi seseorang dalam menentukan suatu keputusan.²²

Menurut Gary Goodpaster, mendefinisikan *money politic* sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah dan pemilu legislatif.²³ Dan Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa *money politic* merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Sedangkan menurut Johny Lomulus, *money politic* merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan

²¹ Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 No 2., 4-7

²² Ebin Danius, "Politik Uang dan Uang Rakyat" Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/I/I (diakses tgl 08 November 2021)

²³ Gary Goodpaster, "Refleksi Tentang Korupsi di Indonesia" (Jakarta: USAID, 2001), hlm

memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pemimpin partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *money politic* adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uan atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih calon tertentu pada saat pemilihan umum ataupun tidak menjalankan haknya untuk tidak memilih. *Money politic* umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Money politic merupakan cara instan yang digunakan untuk mencapai kekuasaan. *Money politic* biasanya digunakan baik oleh perorangan ataupun kelompok untuk mendapatkan kursi jabatan baik untuk menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Cara yang digunakan mereka ialah memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar mereka memilih dirinya. Cara ini biasanya dilakukan pada saat kampanye agar mereka terpilih dalam pemilihan umum nantinya, maka disamping mereka mengenalkan dirinya kepada para calon pemilih mereka juga membagikan sejumlah uang tunai dan materi lainnya dengan mengatakan bahwa itu bukanlah suap ataupun sogok melainkan hadiah.

Beberapa dampak *money politic* menurut Teguh Yuwono, yakni: *pertama*, maraknya pemimpin yang korup. Logikanya, siapa pun yang

²⁴ John Lomulus, "Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri", *Jurnal Penelitian Vp*. 4 No. 1 2007, LIPI, hlm.35

menjadi pemimpin (bupati, walikota atau gubernur) dengan cara membeli suara atau mengeluarkan uang banyak untuk memperoleh kedudukan tersebut, maka sudah pasti akan berusaha untuk mengembalikan uang atau modal. Korupsi akan semakin parah jika pemimpin terlilit utang guna memenangkan pemilu. Pemimpin yang terlilit utang biasanya memiliki kenderungan penyelewengan kekuasaan guna mendapatkan uang atau sumber daya apapun untuk mengembalikan modal atau uang tersebut. *Kedua, money politic* akan menghasilkan pemimpin instan yang tidak akan mampu mengelola pemerintahan. Dengan kata lain, akan mengelola tata pemerintahan apa adanya, tanpa komitmen, dan konsistensinya untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Calon yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan integritas seringkali justru kalah dari calon bermodal yang secara kualitas personal lebih rendah.²⁵

Bentuk *money politic* yakni: a) Berbentuk Uang (*cash Money*, Uang merupakan faktor penting untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan strategi terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompok terhadap pihak lain melalui berbagai sarana termasuk uang; b) Bentuk fasilitas umum, Alat yang dijadikan untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, batu dsb.

²⁵ Imawan Sugiharto, "Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya" (Pekalongan: PT Nesya Expanding Management, 2021), 17-22

Fasilitas dan sarana umum yang biasanya dijadikan *jariah politic* yaitu: pembangunan masjid, mushalla, jalan-jalan kecil, madrasah dll.²⁶

4. Bawaslu

Badan pengawas pemilu /atau yang biasa disebut bawaslu ialah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.

Bawaslu Provinsi dan bawaslu kabupaten/kota adalah bersifat tetap (permanen). Dan panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, panwaslu LN dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc* (sementara). Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia dimana Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.²⁷

Tugas bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada pemilu. Tugas pengawasan yang dilakukan bawaslu pada penyelenggaraan pemilu adalah

²⁶ Muhammad Idrisky Ritonga, "Money Politic (Politik Uang) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi Kasus:Perilaku Pemilihan Pada Pemilihan Umum Legislatif Desa Nomalandur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang)" *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatra Utara Medan, 2021), 9-10

²⁷ Yulia Simamora, "Analisis fikih Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat" *skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020), 22-24

dengan mengawasi semua tahapan yang ada dalam peraturan KPU tentang tahapan penyelenggaraan pemilu dan non tahapan. Tahapan penyelenggaraan pemilu yang diawasi oleh bawaslu ialah pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pengawasan penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ada diluar negeri; yang dimana pengawasan logistik ini sangat berkaitan erat dengan pemilihan tetap karena harus sesuai sejumlah yang dibutuhkan.

Kemudian setelah adanya pengawasan terhadap logistik ada beberapa pengawasan lagi yakni : pengawasan kampanye, pengawasan laporan dan audit dana kampanye; pengawasan masa tenang; pengawasan pemungutan dan perhitungan suara; pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara; pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu; pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu.

Selanjutnya pengawasan non tahapan itu ada dua yakni pengawasan netralisasi dan pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Pengawasan netralisasi itu mengawasi para abdi negara seperti TNI dan Polri serta ASN untuk tetap berada digaris batasan yang mereka miliki boleh memilih tetapi tidak boleh memakai hak suara semuanya harus netral berdasarkan Undang-undang yang ada. Sedangkan yang kedua yaitu pengawasan SARA dimana pengawasan ini mempermudah bawaslu mengambil celah untuk memilah-milah struktur lapisan yang ada pada masyarakat kita. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai lembaga yang

ada dimasyarakat dan juga merangkul berbagai organisasi masyarakat yang merupakan interpretasi dari masyarakat yang ada.²⁸

E. Tinjauan Penelitian

Tinjauan pustaka merupakan suatu hal yang memuat uraian yang berisi tentang ungkapan-ungkapan peneliti sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari duplikasi, dan untuk menunjukkan bahwa topik yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain.

Menurut pengamatan peneliti belum ada penelitian yang membahas tentang bagaimana upaya bawaslu kab. Pekalongan dalam mencegah adanya *money politic* dalam pilkada. Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan peran bawaslu dalam pemilu adalah sebagai berikut :

Skripsi: Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah, oleh Dhimas Satrio Hutomo, jurusan Hukum, fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bentuk pelanggaran tersebut adalah : a). Pelanggaran tindak pidana pemilihan sebanyak 18 temuan/laporan yang diantaranya 2 dinyatakan terbukti pelanggaran tindak pidana pemilihan dan 16 termasuk bukan pelanggaran Provinsi Jawa Tengah; b). Pelanggaran Administrasi, sebanyak 93

²⁸ Fety Fitriana Hertika, Sunarto, Hadi Cahyono, "Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo* 3(2)(2019):89-97 92, 91-93

temuan/laporan yang diantaranya 84 dinyatakan terbukti pelanggaran administrasi dan 9 temuan/laporan termasuk bukan pelanggaran Provinsi Jawa Tengah ; dan c). Pelanggaran kode etik, sebanyak 8 temuan/laporan yang diantaranya 6 dinyatakan terbukti pelanggaran kode etik dan 2 temuan/laporan termasuk bukan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.²⁹

Skripsi: Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakan Peraturan KPU, oleh Novica Mailanti, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2017 penelitian ini bertujuan menjelaskan peran bawaslu provinsi lampung melaksanakan pengawasan, sosialisasi, menyangkut pemilihan umum, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu, dan perhitungan cepat (quich count) hasil pemilu adalah suatu kewajiban yang dinamis dari kedudukan mereka sebagai pelaksana pemilihan umum. adapun faktor penghambat Bawaslu kota Bandar Lampung dalam menegakan peraturan KPU yaitu: masih kurangnya kesadaran masyarakat, kurang beraninya mengatakan tidak pada *money politic*, saksi. Anggaran, waktu dan jejak penelusuran/ pemantauan, kurangnya percaya diri dengan pilihan hati, makin maraknya calon mengiming-ngimingi uang dan sembako untuk melakukan money politik.³⁰

Jurnal: Peran Bawaslu Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo, oleh Fety

²⁹ Dhimas Satrio Hutomo, "Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah," *Skripsi* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

³⁰ Novica Mailanti, "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakan Peraturan KPU" *Skripsi* (Lampung : Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, 2017)

Fitriana dkk tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran Bawaslu dalam menjalankan pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Probolinggo adalah dengan mengawasi semua tahapan yang ada dalam peraturan KPU tentang Tahapan penyelenggara pemilu dan non tahapan.³¹

Jurnal: Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik *Money Politic* Pada Pilkada Serentak 2017 oleh Sri Wahyu Ananingsih. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang bagaimana penanganan praktik *money politic*. *Pertama*, melakukan revisi Undang-Undang Pilkada; *kedua*, pemberian kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pidana pemilihan.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Materi penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan tentang yaitu tugas Bawaslu dalam mencegah *money politic* pada pilkada tahun 2020 di kabupaten Pekalongan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

³¹ Fety Fitriana et al., "Peran Bawaslu Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo* 3(2)(2019)

³² Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016

3. Sumber Data

Dari penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer yakni data yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait seperti Bawaslu dan Masyarakat yang berkaitan dengan tugas Bawaslu dalam mencegah *money politic* pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan tugas bawaslu dalam mencegah *money politic* pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi, meliputi :

- a) Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- b) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c) Peraturan Bawaslu No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

d) Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).³³ Wawancara bisa dicatat atau direkam dengan alat perekam, seperti handphone, recorder, dan sebagainya. Wawancara atau interview peneliti dijadikan sebagai metode bantu, yaitu untuk melengkapi data, seperti mengenai data *money politic* dan data-data kampanye yang berkaitan dengan aktivitas pemilihan di daerah Kabupaten Pekalongan.³⁴

³³ Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teori wawancara Psikodiagnosti" (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 3

³⁴ Novica Mailanti, Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakan Peraturan KPU" *skripsi* (Lampung: Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, 2017), 15

b. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen), metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.³⁵ Metode ini digunakan sebagai metode utama untuk menggali data atau dokumen yang berkenaan dengan peran Bawaslu dalam mencegah adanya *money politic* dalam pilkada.

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan suatu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.³⁶

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah dikumpulkan dari hasil interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan

³⁵ Abdurrahman Fatoni, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

³⁶ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan(*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA" *NATURAL SCIENSE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 2020, (41-53), ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181 (Cetak)

suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.³⁷

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori. Selain itu penyajian data dapat pula dilakukan dalam bentuk bagan, tabel dan sebagainya. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori, dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.³⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

³⁷ Subino Hadi Subroto, "Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif" (Bandung: IKIP, 1999), hlm 17

³⁸ Umrati Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan" (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm 106

pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁹

G. Sistematika Penelitian

Adanya suatu sistematika dalam penulisan dalam suatu penelitian adalah Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup pertama, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Tinjauan Penelitian, Metode Penelitian yang berisi mengenai Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisi kajian teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini “Efektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah *Money Politic* pada Pilkada Tahun 2020 (Studi kasus di Kecamatan Kesesi).” .

Bab III, berisi tentang tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pilkada 2020 Di Kecamatan Kesesi

³⁹ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan” (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 341

Bab IV, berisi analisis penelitian, Yaitu berisi analisis efektivitas pelaksanaan tugas bawaslu kabupaten pekalongan dalam mencegah *money politik* pada pilkada 2020

BAB V merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi Kesimpulan akhir atas pembasan dan saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pemaparan teori dan pembahasan serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat terkait dampak dan sanksi bagi pemberi dan penerima *money politic*, membuat desa anti *money politic* dan desa pengawasan dengan tujuan untuk memberikan kesadaran anti *money politic* dan dampak yang ditimbulkan *money politic*, dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan selalu melakukan patroli anti *money politic* sebelum menjelang pelaksanaan pemilihan umum dan patroli tersebut dilakukan ditempat-tempat yang ramai seperti pasar dll.
2. Bawaslu kabupaten Pekalongan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tumpuan yang digunakan Bawaslu Kabupaten Pekalongan yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Meskipun Bawaslu sudah bekerja sangat keras akan tetapi belum begitu efektif dikarenakan ada faktor penghambat yaitu: a.) Rendahnya tingkat ekonomi akan cenderung mendorong masyarakat untuk menerima *money politic*, b.) Rendahnya tingkat pengetahuan politik masyarakat yang rendah akan menjadikan praktik *money politic* berkembang di masyarakat, c.) Budaya

masyarakat yang menganggap *money politic* adalah hal yang wajar merupakan suatu alat untuk memuluskan tujuan para calon dalam pemilihan umum.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan masyarakat terkait dengan pemilu agar tidak mudah terpengaruh dan menjauhi hal hal seperti pelanggaran pemilu
2. Di sarankan kepada seluruh masyarakat ikut mendukung serta menerapkan Undang-Undang di Kalangan masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu
3. Di sarankan kepada seluruh masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran pemilu dengan cara melaporkan kepada Bawaslu jika melihat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, tim sukses ataupun calon itu sendiri. Sehingga pesta demokrasi akan bersih tanpa ada pelanggaran-pelanggaran sehingga terlaksananya sistem pemilihan umum sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil)
4. Diharapkan dapat menghasilkan penelitian ini menyalurkan gagasan-gagasan pemikiran yang berguna untuk peneliti serta masyarakat guna menumbuhkan rasa untuk mencegah terjadinya *money politic* pada setiap pemilihan umum diKecamatan Kesesi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AL-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Prespektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Amrizal, Dedi. Ahmad Hidayah Dalimunthe dan Yusriati. *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Caropeboka, Ratu Mutialela. *Konsep Dan APLIKASI Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Dimiyati, Johni. *Metode penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori wawancara Psikodiagnosti*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Sosial Silence Prespective*. New York: Ruseel Foundation, 1975.
- Goodpaster, Gary. *Refleksi Tentang Korupsi di Indonesia*. Jakarta: USAID, 2001.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Kencana, 2017.
- Hudri, Ahmad. *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*. Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2020.
- Johannes, Ayu Widowati. *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*. CV Cendekia Press, 2020.
- Kotten, Natsir B. *Bawaslu Tidak Lagi Ompong kumpulan Karya Tulis Terpubikasi*. Malang: Media Nusa Creative 2020.
- Naja, Daeng. *Muhasabah Notaris Terhadap Berbagai Kemungkinan Dosa Dalam Menjalankan Jabatan Sehari-Hari*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Pemilu Bermartabat*. Depok: PT Rajawali Press, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
Siswosebroto A. A Peter dan Koesriani

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Pencarian, pembebasan dan pencerahan*. Surakarta: Universitas Muahammadiyah Surakarta, 2004.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Medan Maju, 2003.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Setiawan, Irfan.. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi, 2018.
- Siswosebroto, A. A Peter dan Koesriani. *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds. Jakarta: Sinar harapan, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976
- Subroto, Subino Hadi. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP, 1999.
- Sudiman. *Fiqh Kontemporer (Contemporer Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Sugiharto, Imawan. *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, Pekalongan: PT Nesya Expanding Management, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutrisno, Wahyudi. *Serial Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia Bawaslu Provinsi Jawa Tengah*, (Bawaslu).
- Thohari, Fuad. 2018. *Hadits Ahkam: Kajian: Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wijaya, Umrati Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Yudho, W dan H Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987).

Skripsi dan Jurnal:

- Akbar, Andi. “*Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)*” Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ananingsih, Sri Wahyu. “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017”, *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016*
- Devika, Mutiara. Galih Puji Mulyono, dan Yusuf Eko Nahuddin, “Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19”, *Faculty Of Law-Universitas PGRI Madiun*.
- Firdaus, Nanda. Puji Istiqomah & M. Noor Harisudin, Praktik Money Politik Dalam Pemilu Di Indonesia Prespektif Fikih Siyasah dan Hukum Positif”. *Rechtenstudent Journal 2 (1), April (2021)*.
- Fitriana, Fety. dkk, “Peran Bawaslu Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo 3(2)(2019)*
- Fitriani, Lina Ulfa. L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aaktual, Vol. 1, No. 1 Juni 2019 p-ISSN:2685-7626, (2019)*.
- Hertika, Fety Fitriana. Sunarto, Hadi Cahyono. 2019. “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo 3(2)(2019):89-97 92, (2019)*.
- Hutomo, Dhimas Satrio. “*Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah,*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Kurniawan, Dkk. “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam”. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 1, Special Issue, Desember 2020*.
- Lomulus, John. “Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri”, *Jurnal Penelitian Vp. 4 No. 1 2007, LIPI*.

- Mailanti, Novica. “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakan Peraturan KPU”. Skripsi. Lampung: Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, 2017.
- Nopyandri, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945”. *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No 2*.
- Ristyawati, Aprista. “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia”. *Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020*
- Ritonga, Muhammad Idrisky. “Money Politic (Politik Uang) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi Kasus: Perilaku Pemilihan Pada Pemilihan Umum Legislatif Desa Nomalandur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang)” Skripsi. Medan: Universitas Sumatra Utara Medan, 2021.
- Sari, Milya. “Penelitian Kepustakaan(*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA” *NATURAL SCIENSE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 2020, (41-53), ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181 (Cetak)
- Simamora, Yulia. “Analisis Fikih Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat”. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020.
- Siregar, Siti Fatimah. dkk, “Karakter dan Akhlak Pemimpin dalam Prespektif Islam”. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018*.

Undang-Undang:

- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Pasal 187A ayat 1 dan 2.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum*

Internet:

- Ebin Danius, "Politik Uang dan Uang Rakyat". Diakses tgl 08 November 2021. Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/I/I
2021. "Pengertian Pilkada secara Umum dan Menurut Para Ahli". Diakses tgl 08 November. <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-pilkada>,
- Simkada, 2021. "Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". Diakses tgl 08 November 2021. <https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-Indonesia/>.
- Bawaslu. 2021. "Sejarah Singkat Bawaslu". Diakses tanggal 21 Oktober 2021. http://Kotabaru.bawaslu.go.id/?page_id=28.
- Bawaslu. 2021. "Badan Pengawas Pemilu". Diakses tanggal 21 Oktober 2021. <https://Pekalongankab.bawaslu.go.id>,
- Bawaslu. 2021 "Badan Pengawas Pemilu". Diakses tanggal 19 Oktober 2021. <https://Pekalongankab.bawaslu.go.id>,
- Bawaslu, "Badan Pengawas Pemilu". diakses tanggal 15 Oktober 2021. <https://Pekalongankab.bawaslu.go.id>.
- Anoraga, M Birawa "Pilkada Di Tengah Pandemi" di akses tanggal 11 desember 2021. <http://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/pilkada-di-tengah-pandemi>.
- Moh. Syahirul Alim, "Pemimpin dan Politik Uang Dalam Pandangan Islam", Diakses tgl 22 Desember 2021. <https://rokanhulu.bawaslu.go.id/pemimpin-dan-politik-uang-dalam-pandangan-islam/>.

Wawancara:

- Albab, Ulil, diwawancarai oleh Subekti Dwi Nur Rohmah, kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 28 Desember 2021.
- Bawaslu, Sumber Dari Dokumen Bawaslu Kabupaten Pekalongan, diminta i data oleh Subekti Dwi Nur Rohmah, Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 28 Desember 2021
- Kasri, diwawancarai oleh Subekti Dwi Nur Rohmah, Ds Brondong, 02 Januari 2022.

Mulyadi, diwawancarai oleh Subekti Dwi Nur Rohmah, Ds Brondong, 28 Desember 2021.

Setiawan, Agus, diwawancarai oleh Subekti Dwi Nur Rohmah, Ds Brondong, 02 Januari 2022.

Sucianti, Herlina, diwawancarai oleh Subekti Dwi Nur Rohmah, Ds Brondong, 02 Januari 2022.

Sutiah diwawancarai oleh Subekti Dwi Nur Rohmah, Ds Brondong, 31 Desember 2021.

Sutrisno, Wahyudi, diwawancarai oleh Subekti Dwi Nur Rohmah, Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, 28 Desember 2021.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUBEKTI DWI NUR ROHMAH
NIM : 1517049
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : nurrohmahsubektidwi@gmail.com
No. Hp : 0882325605301

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**EFEKTIVITAS TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MENCEGAH *MONEY POLITIC*
PADA PILKADA TAHUN 2020 (studi kasus Di Kecamatan Kesesi)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022



SUBEKTI DWI NUR ROHMAH
NIM. 1517049